



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2414/Pdt.P/2023/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**Solahudin bin A. Sunarya**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Ragas, RT.002 RW.001, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**Atul binti Sarwan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Ragas, RT.002 RW.001, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2414/Pdt.P/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/26/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007;
2. Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga belum dikaruniai seorang anak;
  3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013, yang merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama **Muniri bin H. Mukib** (ayah kandung) dan seorang perempuan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** (ibu kandung) dan antara Pemohon II dengan ibu kandungnya mempunyai hubungan sedarah sebagai saudara kandung dikarenakan ibu kandungnya sedang mengurus perceraian secara ghoib terhadap suaminya di Pengadilan Agama Serang sehingga ibu kandungnya merasa tidak mampu secara keuangan akibat ditinggalkan suaminya sejak 2022;
  4. Bahwa, anak tersebut telah dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon layaknya anak kandung dan telah berlangsung sejak anak tersebut lahir atau kurang lebih berusia 3 bulan;
  5. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengangkatan ini sebagai salah satu persyaratan administrasi sekolah anak serta sebagai salah satu administrasi pekerjaan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar anak tersebut dapat mendapatkan tunjangan seperti tunjangan kesejahteraan anak;
  6. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut dengan dasar bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengasuh anak tersebut baik secara lahir maupun batin, serta Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
  7. Bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum agar anak tersebut dapat terjamin mendapatkan kasih sayang orang tua, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak;
  8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak Para Pemohon (**Solahudin bin A. Sunarya dan Atul binti Sarwan**) terhadap anak bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan para pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada para Pemohon seputar tentang permasalahan pengangkatan anak tentang pendidikannya dan kehidupannya dan tujuan para Pemohon semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan anaknya, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama **Sawiyah Safitri binti Sarwan** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Ragas RT01, RW02, Desa Purwodadi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya sebagai ibu kandung dari anak yang mau diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa benar saya dan **Muniri bin H. Mukib** adalah suami isteri, namun saat ini **Muniri bin H. Mukib** ayah kandung dari anak yang mau diangkat anak saat ini tidak bisa datang karena sedang ada diluar kota;
- Bahwa saya dan suami saya (**Muniri bin H. Mukib**) sepakat untuk menyerahkan anak kandung kami yang bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013 untuk diangkat dan diasuh sebagai anak diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013, anak kami diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sejak usia 3 bulan kelahiran;
- Bahwa para Pemohon belum diakaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil punya penghasilan yang cukup baik;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dengan baik, dan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah kasar, keras, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau asusila;
- Bahwa anak tersebut sudah nyaman tinggal dengan para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa kami menyerahkan anak tersebut atas dasar sukarela tidak ada paksaan ataupun imbalan sejumlah uang;
- Bahwa selama ini para Pemohon telah mengasuh anak saya dengan baik, berperilaku baik serta saya tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604170706800003 atas nama Solahudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 36041757088100002 atas nama Atul yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 36041762059200001 atas nama Sawiyah Safitrin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604171912900001 atas nama Muniri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/26/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Carenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/12/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Carenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-13032017-0035, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Solahudin dan Atul mengenai kesanggupan untuk menjadi orang tua angkat, tertanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Surat pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat oleh Muniri dan Sawiyah sebagai orang tua kandung anak angkat, tertanggal 17 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Pemberian Izin Pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 18 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi surat Rekomendasi Nomor 460/2634-DINSOS/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas sosial Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 14 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

## B. Saksi-saksi:

1. **Ahmad Sabro bin H, Sarwan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru Honorer, bertempat tinggal di Kp. Ragas RT01, RW02, Desa Purwodadi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa para Pemohon selama ini sudah mengasuh dan merawat anak bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013,;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama **Rizki Setiawan** adalah merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** ;
- Bahwa **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013 anak kandung dari **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** telah diasuh, dirawat dan diangkat anak sejak usia 3 bulan kelahiran oleh para Pemohon;
- Bahwa **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan**, menyerahkan anak tersebut secara suka rela tidak ada paksaan atau memberikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut bernama Muniri bin H. Mukib saat ini tidak bisa hadir karena sedang ada urusan diluar dan tidak keberatan anaknya diadopsi oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama ini berperilaku baik, bertanggung jawab serta sangat perhatian kepada anak tersebut, dan tidak pernah terlibat kriminal, asusila;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan sudah nyaman dengan para Pemohon;

2. **Salim Bin H. Sarwan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Stap Desa, bertempat tinggal di Kp. Ragas RT01, RW02, Desa Purwodadi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selama ini sudah mengasuh dan merawat anak bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013;
- Bahwa anak bernama **Rizki Setiawan** adalah merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** ;
- Bahwa **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013 anak kandung dari **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** telah diasuh, dirawat dan diangkat anak sejak usia 3 bulan kelahiran oleh para Pemohon;
- Bahwa **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan**, menyerahkan anak tersebut secara suka rela tidak ada paksaan atau memberikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut bernama Muniri bin H. Mukib saat ini tidak bisa hadir karena sedang ada urusan diluar dan tidak keberatan anaknya diadopsi oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama ini berperilaku baik, bertanggung jawab serta sangat perhatian kepada anak tersebut, dan tidak pernah terlibat kriminal, asusila;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan sudah nyaman dengan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon, beragama Islam yang tinggal diwilayah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Serang terhadap seorang anak bernama **Rizki Setiawan**, perempuan, lahir di Serang tanggal 13 Desember 2011 bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya secara absolut perkara a quo menjadi kewenangan peradilan agama, para Pemohon, anak yang mau diangkat serta ayah kandung dari anak tersebut bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, ibu kandung dari anak tersebut bernama **Sawiyah Safitri binti Sarwan** dihadapan majelis telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri, saya sebagai ibu kandung dari anak yang mau diangkat oleh para Pemohon, saya dan suami saya (**Muniri bin H. Mukib**) sepakat untuk menyerahkan anak kandung kami yang bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013 untuk diangkat dan diasuh sebagai anak diangkat oleh para Pemohon, **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013, anak kami diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sejak usia 3 bulan kelahiran, para Pemohon belum diakaruniai anak, para Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil punya penghasilan yang cukup baik;selama ini anak tersebut dirawat dengan baik, dan penuh kasih sayang; para Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah kasar, keras, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau asusila;anak tersebut sudah nyaman tinggal dengan para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, kami menyerahkan anak tersebut atas dasar sukarela tidak ada paksaan ataupun imbalan sejumlah uang; selama ini

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah mengasuh anak saya dengan baik, berperilaku baik serta saya dan suami saya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 P.9.,P.10 dan P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muniri bin H. Mukib**, Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sawiyah Safitri binti Sarwan**, Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Kutipan Akta Nikah atas nama **Muniri bin H. Mukib** dengan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** Akta Kelahiran atas nama **Rizki Setiawan**, Surat Pemberian Izin Pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 18 September 2023, dan surat Rekomendasi Nomor 460/2634-DINSOS/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas sosial Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 14 September 2023, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayah (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-buktinya para Pemohon juga telah menyambukti bukti P.8. berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Solahudin dan Atul mengenai kesanggupan untuk menjadi orang tua angkat , tertanggal 11 Desember 2023 dan P.9. berupa Surat pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat oleh Muniri dan Sawiyah sebagai orang tua kandung anak angkat , tertanggal 17 September 2010, bukti P.8., dan P.9 ini bukan akta autentik nsmun bisa dijadikan bukti permulaann tentang adanya kesengguhan para Pemohon untuk mengangkat anak dan tentang adanya proses penyerahan anak yang bernama **Rizki Setiawan** dari ayah dan ibu kandungnya **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** kepada para Pemohon

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama **Ahmad Sabro bin H, Sarwan dan Salim Bin H. Sarwan**, keduanya orang-orang yang telah dewasa, memberikan keterangan dihadapan majelis satu demi satu, dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR secara formil para saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya belum dikaruniai anak, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, para Pemohon selama ini sudah mengasuh dan merawat anak bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013, anak bernama **Rizki Setiawan** adalah merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan**, **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013 anak kandung dari **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan** telah diasuh, dirawat dan diangkat anak sejak usia 3 bulan kelahiran oleh para Pemohon, **Muniri bin H. Mukib** dan **Sawiyah Safitri binti Sarwan**, menyerahkan anak tersebut secara suka rela tidak ada paksaan atau memberikan imbalan sejumlah uang, para Pemohon selama ini berperilaku baik, bertanggung jawab serta sangat perhatian kepada anak tersebut, dan tidak pernah terlibat kriminal, asusila, anak tersebut saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan sudah nyaman dengan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi serta keterangan ibu kandung dari anak yang bersangkutan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat seorang anak bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Muniri bin H. Mukib dengan Sawiyah Safitri binti Sarwan ;
- Bahwa anak yang bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013, telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia anak tersebut 3 bulan dari kelahirannya;
- Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sampai sekarang, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik, penuh kasih sayang;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut tidak keberatan anaknya diadopsi oleh para Pemohon;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak telah mendapatkan izin dan rekomendasi dan Dinas Sosial Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun waktu untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama **Rizki Setiawan**, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah (*nasab*) antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

*"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (al-Ahzab: 05);*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Solahudin bin A. Sunarya**) dan Pemohon II (**Atul binti Sarwan**), terhadap anak bernama **Rizki Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Serang, 25 April 2013
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Afiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Hasan Hariri**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Afiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Mulyadi, S.Ag.**

*Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.2414/Pdt.P/2023/PA.Srg*